

**BENTUK TANGGUNG JAWAB DARI PERISTIWA *ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA* DITINJAU DARI STATUTA ROMA 1998**

**Muhammad Irfan<sup>1</sup>, Thoriq Alghifari Ondo Siregar<sup>2</sup>, Arqily Rafif Zidane<sup>3</sup>**

[muhammad.205230134@stu.untar.ac.id](mailto:muhammad.205230134@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>, [thoriq.205230306@stu.untar.ac.id](mailto:thoriq.205230306@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>,

[arqily.205230310@stu.untar.ac.id](mailto:arqily.205230310@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

**Universitas Tarumanagara**

**Abstrak:** Dalam konteks kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi teroris seperti ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), tantangan terbesar bagi masyarakat internasional adalah bagaimana menanggulangi ancaman tersebut demi memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Artikel ini menyajikan analisis tentang kejahatan yang dilakukan oleh ISIS, termasuk pola serangan, target, dan dampaknya terhadap masyarakat, serta pentingnya penegakan hukum internasional, seperti Statuta Roma 1998, dalam menangani kejahatan semacam itu.

**Kata Kunci:** ISIS, Kejahatan Kemanusiaan, Penegakan Hukum Internasional.

## PENDAHULUAN

“Masyarakat merupakan suatu perkumpulan individu yang memiliki karakter, latar belakang, adat istiadat serta budaya yang berbeda, sehingga dapat dikatakan banyaknya orang tersebut telah dipertemukan dan dipersatukan dengan ikatan bersama, kebudayaan mereka yang bertaut kembali dalam suatu warisan bersama. Namun apabila ditelaah lebih lanjut, mosaic yang terbentuk ini pada dasarnya dapat rapuh dan hancur setiap saat.”

“Hal tersebut disebabkan dari banyaknya peristiwa yang dapat merusak keamanan dan ketertiban dunia, dibuktikan dari melihat abad sebelumnya, terdapat berjuta-juta anak, perempuan, dan laki-laki telah menjadi korban kekejaman tak terbayangkan yang sangat mengguncang nurani kemanusiaan. Peristiwa tersebut diakui bahwa kejahatan yang sangat keji tersebut mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia. Menegaskan bahwa kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan atau diabaikan begitu saja dengan jangka waktu yang lama maupun sebentar.”

Sehingga untuk menanggulangi permasalahan yang ada tersebut, dunia telah menyiapkan sanksi yakni dengan adanya penuntutan mereka secara efektif yang harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional dan dengan memajukan kerja sama internasional, sebagaimana pembukaan Statuta Roma 1998. Dalam realita yang terjadi di dunia saat ini, banyak sekali ditemukan pembunuhan massal yang sering dilakukan terhadap penduduk sipil oleh pemberontak atau kaum yang dipersenjatai. Masyarakat atau sekelompok orang-orang yang dalam hukum internasional terdiri atas kelompok insurgent dan kelompok belligerent.

Definisi Insurgent adalah kelompok masyarakat yang dipersenjatai, dan belum terorganisasi karena kaum ini belum mempunyai wilayah dan pemimpin, kaum ini bukan termasuk subyek hukum internasional. Sedangkan belligerent adalah kelompok bersenjata yang sudah diakui sebagai subyek hukum internasional karena telah terorganisasi. Kebanyakan kaum belligerent telah memiliki ketua atau pemimpinnya masing-masing, mereka juga memiliki wilayah yang dikuasai dan juga pasukan sendiri.

“Kaum atau golongan belligerent telah diakui oleh hukum internasional sebagai subyek hukum internasional, yang berarti posisinya disejajarkan dengan subjek hukum internasional yang lain salah satu di antaranya adalah negara. Pengaturan mengenai kelompok belligerent yang melakukan kejahatan kemanusiaan pada dasarnya telah diatur dalam Statuta Roma 1998, sebagaimana dalam Mukadimah Statuta Roma 1998 yang menjelaskan bahwa: “kejahatan yang sangat keji tersebut mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia, menegaskan bahwa kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan tak dihukum dan bahwa penuntutan mereka secara efektif harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional dan dengan memajukan kerja sama internasional”.”

Kerjasama internasional yang terjadi antar negara-negara ini memberikan makna dan kewajiban bagi tiap-tiap negara didalamnya supaya dapat melaksanakan yurisdiksi pidananya terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang tertera dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan pada Khususnya bahwa semua negara harus menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara lain, atau dengan suatu cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Keterkaitan antara kedua hal di atas dijelaskan bahwa: “sejatinya tidak ada satu ketentuan pun dalam Statuta ini dianggap sebagai member wewenang kepada suatu Negara Pihak untuk campur tangan dalam suatu sengketa bersenjata yang merupakan

urusan dalam negeri suatu negara”.

Di dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, negara anggota Khususnya untuk ikut serta memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan seperti: Pertama, mengadakan tindakan-tindakan bersama yang tepat untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman bagi perdamaian. Kedua, mengadakan tindakan-tindakan penyerangan ataupun tindakan lainnya yang mengganggu perdamaian. Ketiga, akan menyelesaikannya dengan jalan damai dan sesuai dengan azas-azas keadilan dan hukum internasional. Keempat, mengatur atau menyelesaikan pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.

“Kelima, memajukan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas azas-azas, persamaan baik dan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang tepat untuk memperteguh perdamaian dunia. Keenam, mewujudkan Kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, dan berusaha serta menganjurkan adanya penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan bangsa-bangsa, jenis, bahasa, atau agama; dan terakhir yakni keenam menjadi pusat bagi menyelaraskan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut.”

Perdamaian dan keamanan internasional perlu dijaga dari kemungkinan adanya suatu kejahatan kemanusiaan, dan disepakati untuk menanggulangi kejahatan kemanusiaan dengan diterbitkannya Statuta Roma 1998. Di dalam Statuta Roma 1998 termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam pasal 7 Statuta Roma 1998 sebagai berikut: Untuk keperluan Statuta ini, "kejahatan terhadap kemanusiaan" berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dan kelompok penduduk sipil tersebut mengetahui akan terjadinya serangan yakni pembunuhan dan pemusnahan serta bentuk kejahatan lain.

Agar memenuhi unsur-unsur dalam Pasla tersebut, maka serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil berarti serangkaian perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda dari perbuatan yang dimaksud dalam ayat 1 terhadap Kelompok penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan Negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut.

Akhir-akhir ini negara-negara didunia dikejutkan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai suatu kelompok radikal yang menamakan dirinya sebagai Negara Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS dan Negara Islam Irak dan Levant atau dalam bahasa Inggris Islamic State of Iraq and the Levant atau dengan singkatan ISIL. Dalam kasus ini ISIS dan ISIL dikenal sebagai kelompok militant jihad yang tidak diakui di Irak dan Suriah.

“Menurut fakta yang ada, kelompok ini dalam bentuk aslinya terdiri dari dan mendapat dukungan dari banyak atau berbagai kelompok pemberontak Sunni, termasuk organisasi- organisasi pendahulunya seperti Dewan Syura Mujahidin dan Al-Qaeda di Irak atau yang disingkat AQD. termasuk kelompok pemberontak Jaysh al-Fatiheen, Jund al-Sahaba, Katbiyan Ansar Al-Tawhid wal Sunnah dan Jeish al- Taiifa al-Mansoura, dan sejumlah suku Irak yang mengaku Sunni ISIS dikenal karena memiliki interpretasi atau tafsir yang keras pada Islam dan Kekerasan brutal seperti bom bunuh diri, dan menjarah bank.”

“Diketahui setelah berdiri, ISIS memiliki targetnya masing-masing yakni utamanya adalah kaum atau golongan Muslim Syiah dan Kristen. Target ini telah dibuktikan dengan banyaknya korban jiwa dari kejadian pemberontakan yang terjadi di Irak dan Suriah yang telah menewaskan ribuan orang. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini telah menyebutkan lebih dari 3.000 warga Irak yang mayoritas warga sipil tewas sepanjang Juni tahun 2014 lalu dan jumlah korban tewas ini merupakan jumlah terbanyak atau terburuk dari aksi kekerasan di Irak dalam beberapa tahun terakhir.”

Aksi Negara Islam Irak dan Suriah ini telah menyebabkan tak kurang dari 30.000 warga kota kecil di timur Suriah harus mengungsi ke negeri lain, kehilangan keluarganya, kehilangan rumahnya hingga Hak Asasi yang harusnya melekat pada dirinya menjadi terampas. Diketahui, tokoh Sentral di Balik Militan ISIS adalah Abu Bakar al-Baghdadi. Di bawah kepemimpinannya, ISIS menyatakan diri untuk bergabung dengan Front Al Nusra, Kelompok yang menyatakan diri sebagai satu-satunya afiliasi Al-Qaidah di Suriah.

“Menurut kronologi yang ada, ISIS di bawa pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Tersebut telah menguasai 50% wilayah suriah, diantaranya kota Tadmur yang merupakan wilayah penting bagi ISIS hal tersebut disebabkan karena ada ladang gas yang besar disana. Kota-kota yang berada di bawah naungan ISIS ini relative stabil apalagi setelah ISIS mampu mengambil alih sejumlah kota penting di Irak, seperti Mosul di Tikrit, karena menguasai kota-kota di kedua sisi perbatasan Suriah-Irak, maka pasukan ISIS dengan cepatnya mampu memindahkan senjata yang disita dari Mosul ke Suriah, yang mana senjata itu seperti senapan, rudal dan aminisi. Adanya peningkatan tersebut, diperkirakan jumlah ISIS mencapai kurang lebih 200.00 orang.”

“Adanya jumlah tersebut mengakibatkan ancaman yang besar bagi perdamaian dunia, salah satunya dibuktikan dengan hadirnya ISIS di Libiya yang menjadi ancaman baru untuk negara Timur Tengah. Kasus ini terus berkembang, sebagaimana menurut data ISIS telah memerkosa lebih dari 60 gadis di kota Al-Karmah provinsi Al-Anbar. Tidak hanya itu saja, ISIS juga berusaha membunuh gadis-gadis yang berusaha melawan pemerkosaan. Sehingga ISIS juga melakukan pemenggalan kepada yakni 700 warga Sheitat karena tolak baiat.”

Adanya kasus tersebut terbukti bahwa kejahatan berat didunia masih ada dan kejahatan tersebut dilakukan oleh organisasi ISIS termasuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, sehingga pelakunya patut untuk dihukum, dapatkan ketentuan dalam Statuta Roma 1998.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisis perbuatan pimpinan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) beserta kelompoknya ditinjau dari Statuta Roma 1998 dapat mencakup pendekatan kualitatif dan analisis hukum internasional. Berikut adalah rincian metode penelitian yang dapat diterapkan:

### **Pendekatan Kualitatif:**

1. Analisis Dokumen: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum internasional terkait, termasuk Statuta Roma 1998, konvensi dan perjanjian internasional, serta dokumen-dokumen terkait ISIS dan konflik di wilayah tersebut.
2. Wawancara: Melakukan wawancara dengan pakar hukum internasional, diplomat, atau praktisi hukum yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu tersebut untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas.
3. Analisis Konten: Menganalisis konten berita, laporan, dan publikasi terkait ISIS untuk memahami tindakan dan pernyataan yang terkait dengan hukum internasional.

### **Analisis Hukum Internasional:**

1. Analisis Statuta Roma 1998: Menganalisis Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998 serta ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang relevan untuk menilai apakah tindakan ISIS dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.
2. Perbandingan Hukum: Membandingkan tindakan ISIS dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap korban perang, hak asasi manusia, dan hukum kemanusiaan lainnya.
3. Penafsiran Hukum: Menafsirkan hukum internasional untuk mengidentifikasi kewajiban dan tanggung jawab hukum yang relevan bagi individu dan kelompok seperti ISIS.

### **Kajian Kasus:**

1. Studi Kasus ISIS: Mengidentifikasi dan menganalisis kasus-kasus konkret yang melibatkan tindakan ISIS dan menilai apakah tindakan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional.
2. Perbandingan dengan Kasus Serupa: Membandingkan tindakan ISIS dengan kasus-kasus serupa di masa lalu yang telah diputuskan oleh pengadilan internasional atau mekanisme penyelesaian sengketa internasional lainnya.

### **Analisis Faktual:**

1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dan informasi faktual tentang tindakan dan kegiatan ISIS, termasuk laporan tentang serangan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan yang diduga dilakukan oleh kelompok tersebut.

Verifikasi Fakta: Memverifikasi kebenaran dan keakuratan data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk laporan media, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Perbuatan Pimpinan Islamic State Of Iraq And Syria Beserta Kelompoknya Ditinjau Dari Statuta Roma 1998**

“Belligerent adalah kelompok bersenjata yang sudah diakui sebagai subjek hukum internasional karena telah terorganisasi. Kaum belligerent sudah mempunyai ketua atau pemimpin, mereka juga mempunyai wilayah yang dikuasai dan juga pasukan sendiri. Kaum belligerent telah diakui oleh hukum internasional sebagai subyek hukum internasional, yang berarti posisinya disejajarkan dengan subyek hukum internasional yang lain salah satu di antaranya adalah negara.”

“Apabila kelompok tersebut telah memenuhi empat unsur tertentu maka kelompok itu dapat disebut sebagai kaum belligerent, unsur-unsur tersebut Yaitu: Kaum pemberontak itu harus terorganisasikan secara rapi dan teratur di bawah pemimpinnya yang jelas; Kaum pemberontak itu harus menggunakan tanda pengenal yang jelas menunjukkan identitasnya.”

“Kaum pemberontak itu harus sudah menguasai sebagian wilayah secara efektif sehingga benar-benar wilayah itu berada di bawah kekuasaannya pemberontak itu harus mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya itu. Mengenai unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kelompok menjadi kuat apabila kelompok tersebut menguasai beberapa wilayah dalam suatu negara, menjalankan pemerintahan yang teratur sebagai tandingan terhadap pemerintahan yang berkuasa, mentaati peraturan hukum perang dan mampu serta bersedia melindungi warga negara asing dan harta bendanya.”

Dengan posisi yang kuat diharapkan dapat memperoleh pengakuan dari negara lain. ISIS di bawah pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi, telah menguasai wilayah di antaranya 50% wilayah Suriah, di antaranya Kota Tadmur merupakan wilayah penting sekali bagi

ISIS, beberapa kota penting di Irak, seperti Mosul di Tikrit, wilayah perbatasan Suriah-Irak, pasukan ISIS dengan cepat mampu memindahkan senjata yang disita dari Mosul ke Suriah. Isis mempunyai pasukan atau Militan ISIS.

Diperkirakan Capai 200.000 Orang dan pakaian kebesaran militer, sehingga Isis dapat digolongkan sebagai kaum billegerensi, kaum in secara internasional telah diakui keberadaannya. Sengketa internasional adalah pertikaian menggunakan senjata,"pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak".

Mengenai pertentangan yang disertai dengan penggunaan kekerasan angkatan bersenjata disebut juga dengan sengketa internasional (international disputes) mencakup bukan saja sengketa-sengketa antar negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni berupa katagori sengketa tertentu antar negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara di pihak lain.

ISIS eksistensinya secara hukum internasional diakui. Dengan kelengkapan persenjataan berupa humvee, senapan, rudal, dan amunisi, jelas menambah kemampuan tempur gerilyawan ISIS. Sebagaimana dikutip dari Berita, London, ternyata ISIS belum puas menduduki Irak dan Suriah. ISIS memiliki harapan lain yakni membawa impiannya ke Eropa dan, akhirnya, ke seluruh dunia. Abu Bakar al-Baghdadi, yang mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin Daulah Islamiyah yang membentang di Irak dan Suriah, berjanji akan memimpin pendudukan Roma dan mengajak kaum muslim untuk migrasi ke "negara"nya dan untuk berjuang di seluruh dunia di bawah naungannya.

Hal ini berarti bahwa dalam mengembangkan wilayah kekuasaannya tersebut bertempur melawan pasukan negara setempat. sehingga unsur sengketa atau perselisihan internasional telah dipenuhi. Di dalam perang atau persengketaan dikenal adanya *ius bellum* berarti hukur menjelang perang dan *lus ad bellun*" dengan demikian adalah kumpulan ketentuan hukum yang mengatur hak negara untuk berperang. "*bellum justum*" dan perang.

Negara yang memulai pertikaian bersenjata tanpa pernyataan perang atau ultimatum terlebih dahulu melakukan pelanggaran hukum internasional. Isis yang memulai melakukan penyerangan terhadap sebagian wilayah negara tanpa pernyataan perang atau ultimatum terlebih dahulu, sehingga dapat dikatakan bahwa ISIS telah melakukan pelanggaran atau kejahatan hukum internasional.

Kondisi yang demikian ini ISIS tidak mendapatkan hak-hak tertentu yang diberikan hukum internasional. *Ius in bello* adalah hukum yang berlaku di dalam perang mencakup ketentuan- ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar negara yang bertikai satu sama lain, hubungan antar negara yang bertikai dan negara netral, cara dan sarana perang, perlindungan korban perang dan peradilan pelanggaran hukum perang. Meskipun ISIS bukan merupakan suatu negara melainkan pemberontak yang menurut hukum internasional telah diakui.

### **Analisis Penyelesaian Dalam Menghadapi Kejahatan Serius Yang Dilakukan Oleh Islamic State Of Iraq And Syria**

"Penyelesaian sebagaimana tersebut di atas dikategorikan sebagai cara-cara penyelesaian paksa atau kekerasan, yang berarti kedua belah pihak yang bertikai "tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara persahabatan, maka cara pemecahan yang mungkin adalah melalui cara-cara kekerasan". Dalam kasus ini, penyelesaian peperangan melawan ISIS sejatinya dapat dilakukan secara

kekerasan. karena ISIS dalam melakukan serangan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan ISIS yang melakukan penyerangan di wilayah-wilayah Syria, Iraq. Turki dan lain sebagainya dilakukan melanggar hukum internasional, karena serangan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum internasional.”

Kaitannya dengan kejahatan perang. bahwa kejahatan perang adalah tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan perang.

Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang. dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang.

ISIS yang melakukan penyerangan mengakibatkan terbunuhnya 21 orang Kristen Mesir, anak disalib hingga dikubur hidup-hidup, pasukan ISIS memerkosa lebih dari 60 gadis di kota al-Karmah, provinsi al-Anbar, pasukan ISIS juga telah membunuh anggota keluarga para gadis tersebut karena berusaha melawan pemerkosaan. Perang berarti adanya pembunuhan besar-besaran dan sering terjadi kekejaman-kekejaman. Ini hanya merupakan salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar maupun dalam pergaulan antar bangsa. Sebagai upaya untuk memberikan suatu batasan dan perlindungan akibat korban perang. maka disusunlah hukum memberikan perlindungan kepada korban perang.

Mengenai hukum memberikan perlindungan kepada korban perang terdapat banyak istilah. Istilah yang dimaksud adalah internasional humanitarian Law (selanjutnya disingkat hukum humaniter) atau hukum internasional humaniter. Istilah hukum humaniter adalah suatu istilah yang masih relatif baru di Indonesia, sebab selama ini orang hanya mengenal hukum perang (law of war), dan oleh karena itu tidak mengherankan apabila khalayak ramai belum mengenanya.

Korban yang dibunuh, diperkosa dan tindakan lain yang dilakukan oleh pasukan ISIS tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran hukum internasional. Sehubungan dengan subjek hukum internasional awalnya hanya mengatur hubungan antar negara oleh karena itu individu tidak dapat dianggap sebagai subyek hukum internasional.

Apabila dikaitkan dengan eksistensi ISIS sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya adalah bukan suatu negara, sehingga bukan perang atau bentuk lainnya antar negara, melainkan suatu kelompok atau disebut juga dengan individu pemimpin ISIS yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi selaku Pemimpin Islamic State Of Iraq And Syria, selaku pribadi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum internasional atas dasar telah melakukan kejahatan kemanusiaan.

Pelanggaran hak-hak dasar kemanusiaan dikualifikasikan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan diatur dalam Statuta Roma 1998, yang mengklasifikasi sebagai kejahatan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (I) Statuta Roma 1998, bahwa untuk keperluan Statuta ini, "kejahatan terhadap kemanusiaan" berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dan kelompok

penduduk sipil tersebut mengetahui akan terjadinya serangan itu:

- (a) “Pembunuhan;
- (b) Pemusnahan;
- (c) Perbudakan;
- (d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
- (e) Pemencaran atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
- (f) Penyiksaan;
- (g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
- (h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat in atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah;
- (i) Penghilangan paksa;
- (j) Kejahatan apartheid;
- (k) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik”.

Tindakan ISIS yang membunuh 21 orang Kristen Mesir, anak disalib hingga dikubur hidup-hidup. pasukan ISIS memerkosa lebih dari 60 gadis di kota al-Karmah, provinsi al-Anbar, pasukan ISIS juga telah membunuh anggota keluarga para gadis tersebut karena berusaha melawan pemerkosaan, jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar Statuta Roma sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998.

Statuta Roma 1998 merupakan bagian dari hukum pidana internasional, dengan mempertimbangkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998 adalah salah satu di antara kejahatan paling serius terhadap keberadaan komunitas internasional sebagai suatu keseluruhan, menjamin sekaligus memprasyaratkan adanya tanggung jawab pidana secara individual, dan menuntut tindakan yang tidak diperbolehkan di bawah hukum internasional yang dapat diterapkan secara umum, sebagaimana diakui oleh sistem-sistem hukum utama di dunia ini.

Tanggung jawab pidana individu dalam hukum internasional, bahwa munculnya tanggungjawab pidana individu secara langsung di bawah hukum internasional menandai bersatunya sejumlah unsur hukum internasional dengan pendekatan yang lebih modern menuju hukum hak asasi kemanusiaan, dan melibatkan pertimbangan mekanisme penegakan di domestik maupun internasional. Jika dikaitkan dengan perkembangan hukum internasional berkaitan dengan subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional umumnya Khususnya Statuta Roma 1998. individu dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai pejabat pelanggar hak-hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa Abu Bakar Al-Baghdadi Selaku Pemimpin Islamic State Of Iraq And Syria, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara individu atas tindakannya melanggar Statuta Roma 1998 tersebut.

Tanggung jawab pidana individu secara internasional terjadi jika melakukan serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil dalam konteks unsur-unsur tersebut dipahami untuk memaknai suatu cara bertindak yang melibatkan perbuatan-perbuatan berganda dari tindakan yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998 terhadap sekelompok penduduk sipil, mengikuti atau sebagai kelanjutan dari



kebijakan suatu Negara atau organisasi untuk melakukan serangan seperti itu.

Perbuatan-perbuatan tersebut tidak perlu merupakan suatu serangan militer atau bagian dari serangan militer. Ini dipahami bahwa "kebijakan melakukan serangan semacam itu" mempersyaratkan bahwa Negara atau organisasi tersebut secara aktif mempromosikan atau mendorong timbulnya serangan semacam itu terhadap sekelompok penduduk sipil. Korban kekejaman ISIS tidak hanya pemusnahan suku sebagaimana awalnya, melainkan saat ini telah meluas termasuk pembunuhan, pemerkosaan warga sipil termasuk anak-anak yang diperlakukan tidak sebagaimana layaknya pembunuhan karena harus dikubur hidup-hidup. Perusakan fasilitas umum, peninggalan sejarah dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian dan pembahasan berkaitan dengan tindakan Abu Bakar al-Baghdadi selaku pemimpin ISIS yang melakukan kejahatan kemanusiaan sebagaimana Statuta Roma 1998 dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum internasional. ISIS meskipun bukan negara yang awalnya menurut hukum internasional hanya negara yang diakui sebagai subyek hukum internasional, ISIS termasuk suatu organisasi yang memenuhi persyaratan sebagai pemberontak yang diakui oleh hukum internasional, karena telah memenuhi persyaratan sebagai pemberontak internasional/kaum belligerensi.

Persyaratan tersebut terorganisasikan secara rapi dan teratur di bawah pemimpinnya yang jelas menggunakan tanda pen genal yang jelas menunjukkan identitasnya telah menguasai sebagian wilayah secara efektif sehingga benar-benar wilayah itu berada di bawah kekuasaannya, mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya itu. Oleh sebab itu yang pada awalnya hanya negara yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum internasional, pada perkembangannya individu juga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka kesimpulan dalam penulisan ini ialah ISIS di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi telah melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan diatur dalam Statuta Roma 1998, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran kejahatan kemanusiaan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa alasan seperti: Pertama, ISIS termasuk salah satu organisasi yang memenuhi persyaratan sebagai pemberontak yang diakui oleh hukum internasional, karena telah memenuhi persyaratan sebagai pemberontak internasional/kaum belligerensi. Kedua, Persyaratan tersebut adalah terorganisasikan secara rapi dan teratur di bawah pemimpinnya yang jelas dibuktikan dengan menggunakan tanda pengenal yang jelas serta menunjukkan identitasnya, dan didukung adanya penguasaan sebagian wilayah secara efektif sehingga benar-benar wilayah itu berada di bawah kekuasaannya hingga mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya itu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan Buyung Nasution dan Patra M. Zen. (2006). *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Arnold, Roberta. (2008). *International Humanitarian Law dan Human Rights Law*. Boston: Martinus Nijhoff Publisher.
- Coalition for the International Criminal Court (CICC). (2017). *Core Crimes Defined in the Rome Statute of the International Criminal Court*. New York: Sally Eberhardt, Media Liaison.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2003). *Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-*

- Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II), Jakarta: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Eric J. Schnitzer, Lieutenant Colonel, USAF. (2005). *Perfecting War: Searching for the Silver Bullet*. Alabama: Maxwell AFB.
- Haryomataram. (2005). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional. (2009). *Mengenal ICC (Mahkamah Pidana Internasional)*. Jakarta: IKOHI.
- Mauna, Boer. (2008). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Rover, C. De. (2000). *To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siswanto, Heni. (2016). *Hukum Pidana Internasional Teori dan Praktik*. Bandar Lampung: Aura. Situni, F.A.
- Whisnu. (1989). *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Starke, J. G. (2010). *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulistiono. (2012). *Senangnya Menjadi Wartawan*, Yogyakarta: Citra Aji Prama.
- Devi Aryani, "Fenomena Radikalisme Gerakan Isis di Indonesia", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (2015).
- Harry Purwanto, "Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia", *Mimbar Hukum*, Vol. 18, No. 2, (2006)
- Human Right Watch, "Iraq", *Coutry Summary*, January 2017.
- Vishnu Prabhu K.S dan Dr. Laxmi Dhar Dwivedi, "Journalists' Reporting Efforts, Techniques and Trends during War and Crisis Scenarios", *Global Media Journal*, Vol 13, Issue 24.
- Zurriati, "Perlindungan Terhadap Wartawan Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional (Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Konvensi Jenewa 1949 Mengenai Perlindungan Bagi Wartawan Perang Dalam Meliput Konflik Timor Timur)", *Tesis Universitas Andalas, Fakultas Hukum*.